



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/ 81 /2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
900.1.3.5/5/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900/25/2025 tanggal 23 Januari 2025 Perihal Usulan Bendahara Penerimaan Pendapatan, perlu melakukan perubahan Bendahara Penerimaan Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/5/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Padasatuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

J.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

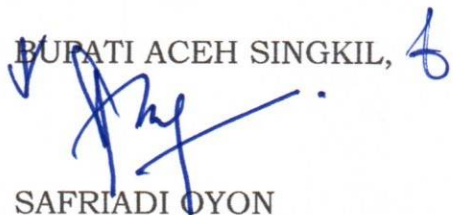
h.

16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/5/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Padasatuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.5/5/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Perubahan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

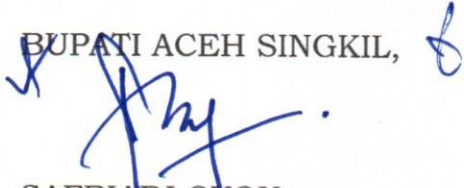
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Capem Singkil di Rimo;
8. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
9. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/ /2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA DINAS	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG LAMA	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG BARU
1	2	3	4
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	<u>MUHAMMAD HAIKAL A.Ma</u> NIP. 19881226 202203 1 001	<u>BAYU BUDIANSYAH, A.Md.Tra</u> NIP. 20000601 202203 1 001

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON

